

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong Indonesia mencapai tahap industrialisasi. Penggunaan teknologi seperti mesin-mesin, pesawat, instalasi dan bahan-bahan berbahaya merupakan transformasi globalisasi sebagai bentuk modernisasi. Semakin banyak mesin yang digunakan tentunya akan memperbanyak ragam sumber bahaya yang berakibat pada manusia khususnya pekerja. Disamping itu, faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3), proses kerja tidak aman dan sistem kerja yang semakin kompleks dan modern dapat menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan pekerja (Tarwaka, 2014).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu upaya perlindungan kepada tenaga kerja agar selalu berada dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja serta proses pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tenaga kerja merupakan faktor yang mempunyai peranan penting terhadap suatu perusahaan, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja sangat dianjurkan agar pekerjaan dapat terus berlangsung dengan lancar. Karena itu dalam rangka menjalankan usaha yang aman (*safe business*), maka program perlindungan bagi karyawan melalui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) harus dilaksanakan secara konsisten. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa kewajiban pengusaha melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya yang dihadapinya (Kemenakertrans, 1970).

Menurut perkiraan terbaru yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO), 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3 persen) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7 persen) dikarenakan kecelakaan kerja. Setiap tahun, ada hampir seribu kali lebih banyak kecelakaan kerja non-fatal dibandingkan kecelakaan kerja

fatal. Kecelakaan nonfatal diperkirakan dialami 374 juta pekerja setiap tahun, dan banyak dari kecelakaan ini memiliki konsekuensi yang serius terhadap kapasitas penghasilan para pekerja (*International Labor Organization*, 2018).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat bahwa kasus kecelakaan kerja peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja masih tinggi. Mengutip data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus (BPJS Ketenagakerjaan, 2016). Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta bulan Januari s/d Desember 2015 Kasus kecelakaan kerja sebanyak 5.567 kasus dengan kerugian/klaim jaminan keselamatan kerja (JKK) sebesar Rp 150 miliar dan klaim jaminan kematian (JKM) sebesar Rp 68 miliar. Kasus kecelakaan kerja Sektor Jasa Konstruksi sebanyak 363 kasus dengan kerugian/klaim JKK sebesar Rp 7 miliar (BPJS Ketenagakerjaan, 2016).

Kecelakaan kerja sebagian besar disebabkan oleh pemakaian APD yang tidak benar dengan alasan tidak nyaman jika bekerja memakai APD. Padahal sebenarnya kecelakaan tersebut dapat dihindari atau tidak terjadi jika pekerja memakai APD seperti menggunakan *safety hernes* saat bekerja pada ketinggian agar tidak terjatuh dan mengalami patah tulang, menggunakan *safety shoes* agar terhindar dari kecelakaan seperti tertusuk paku dan menggunakan sarung tangan saat bekerja agar tidak mengalami luka gores dan lecet. Kemungkinan besar bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena faktor manusia itu sendiri, kurangnya kesadaran karyawan dalam menggunakan APD, meskipun APD telah disediakan oleh perusahaan, dan adanya kelalaian yang dilakukan oleh karyawan (lelah, mengantuk dan lain-lain) dalam bekerja (BPJS Ketenagakerjaan, 2016).

Menurut OHSAS atau *Occupational Safety and Healthy Administration* (2007) alat pelindung diri (APD) didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya (*Hazard*) ditempat kerja, baik bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya. APD yang digunakan harus memenuhi syarat yaitu nyaman dipakai tidak mengganggu pelaksanaan

pekerjaan dan memberikan perlindungan efektif terhadap macam bahaya yang dihadapi (Suma'mur, 2014).

PT Kereta Commuter Indonesia adalah salah satu anak perusahaan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mengelola KA Commuter Jabodetabek dan sekitarnya. KCJ dibentuk sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2008 dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-653/MBU/2008 tanggal 12 Agustus 2008. pelayanan KRL di wilayah Jabotabek berada di bawah PT KAI (Persero) Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek sementara pelayanan KA jarak jauh yang beroperasi di wilayah Jabodetabek berada di bawah PT KAI Daop 1 Jakarta. Hingga Juni 2018, KCI telah memiliki 900 unit KRL, dan akan terus bertambah (PT. Commuter Indonesia, 2019).

Dipo KRL Bukit Duri merupakan rangkaian KRL untuk *stabling* atau parkir sekaligus perawatan harian, yang memiliki jumlah pekerja sebanyak 109 orang yang terbagi menjadi 6 bagian unit kerja yang terdiri dari unit AC KRL proses kerjanya melakukan perawatan AC dan memperbaiki AC yang rusak bahayanya yaitu bekerja pada ketinggian, unit *Bogie* dan roda proses kerjanya melakukan perawatan pada bagian *bogie* dan roda pada bagian bawah kereta bahayanya ruang kerja yang rendah dan sempit sehingga berisiko kepala terbentur, unit instalasi dan *control* proses kerjanya mengontrol aliran listrik bahayanya arus pendek listrik, unit *Body* dan langsiran proses kerjanya melakukan perawatan *body* dan gerbong kereta api bahayanya bahan kimia dan bekerja pada ketinggian, unit operator motor listrik proses kerjanya mengoperasikan mesin listrik kereta api bahayanya kebisingan melebihi 85 dBA untuk 8 jam kerja, unit *pneumatic* dan *compressor* proses kerjanya meningkatkan tekanan udara dengan sistem *pneumatic* kebisingan melebihi 85 dBA untuk 8 jam kerja dan alat-alat pekerja yang dapat melukai pekerja.

Pekerjaan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja di Dipo KRL Bukit Duri yaitu bekerja pada ketinggian pada unit AC KRL serta pada unit *Body* dan langsiran yang dapat menyebabkan cedera hingga patah tulang. Untuk itu perlunya dilakukan inspeksi APD untuk melihat kesesuaian penggunaan APD yang telah dianjurkan oleh perusahaan dengan keadaan yang ada di lapangan. Salah satu penerapan program K3 di PT Kereta Commuter Indonesia

yaitu melaksanakan inspeksi K3 secara teratur dan terencana yang bertujuan untuk pencapaian *zero accident* yang artinya tidak terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan hari kerja kurang dari 48 jam . PT Kereta Commuter Indonesia dalam melakukan inspeksi APD dilakukan sesuai dengan *form ceklist* inspeksi APD dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 elemen 7.1 PT Kereta Commuter Indonesia belum ada SOP inspeksi APD yang berlaku, SOP inspeksi APD sedang dalam tahap proses. Inpeksi APD merupakan bagian dari program inspeksi K3 yang bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan kerja, tetapi pada nyatanya kejadian *nearmiss* tidak dapat terhindarkan. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana gambaran tentang program inspeksi APD di Dipo KRL Bukit Duri, yang akan digunakan sebagai laporan magang dengan judul “Gambaran Program Inspeksi Keselamatan Kesehatan Kerja Alat Pelindung Diri (APD) di Dipo Kereta Rel Listrik Bukit Duri PT Kereta Commuter Indonesia Jakarta Tahun 2019”

1.2 Tujuan

A. Tujuan Umum

Mengidentifikasi gambaran program inspeksi keselamatan kesehatan kerja (K3) alat pelindung diri (APD) di Dipo kereta rel listrik (KRL) bukit duri PT Kereta Commuter Indonesia Jakarta tahun 2019.

B. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi gambaran PT Kereta Commuter Indonesia 2019
2. Mengidentifikasi gambaran unit K3 di PT Kereta Commuter Indonesia 2019
3. Mengidentifikasi gambaran input program inspeksi keselamatan kesehatan kerja (K3) alat pelindung diri (APD) di Dipo kereta rel listrik (KRL) Bukit Duri PT Kereta Commuter Indonesia Jakarta tahun 2019.
4. Mengidentifikasi gambaran proses pelaksanaan program inspeksi keselamatan kesehatan kerja (K3) alat pelindung diri (APD) di Dipo kereta rel listrik (KRL) Bukit Duri PT Kereta Commuter Indonesia Jakarta tahun 2019

5. Mengidentifikasi gambaran output program inspeksi keselamatan kesehatan kerja (K3) alat pelindung diri (APD) di Dipo kereta rel listrik (KRL) Bukit Duri PT Kereta Commuter Indonesia Jakarta tahun 2019

1.3 Manfaat

A. Bagi Instansi yang Bersangkutan

Sebagai bahan masukan dan informasi mengenai inspeksi K3 APD yang diharapkan dapat mendukung program keselamatan dan kesehatan kerja.

B. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat menambah referensi dan informasi yang bermanfaat mengenai inspeksi K3 APD di PT Kereta Commuter Indonesia. Serta dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan program belajar dan dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

C. Bagi Penulis

Diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengidentifikasi proses inspeksi APD sehingga dapat melakukan pencegahan terhadap kecelakaan kerja.